

**TEKNIK DAN TAKTIK INTEROGASI TERHADAP ANAK
DI TINGKAT PENYIDIKAN DI POLTABES PADANG**

SKRIPSI

Penulisan Hukum ini disusun untuk melengkapi persyaratan
Dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh :

MUHAMMAD FADHLY AGUSMEN
05 140 179

PROGRAM KEKHUSUSAN : SISTEM PERADILAN PIDANA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010**

TEKNIK DAN TAKTIK INTEROGASI TERHADAP ANAK PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI POLTABES PADANG

(Muhammad Fadhly Agusmen, 05140179, Fakultas Hukum Universitas Andalas)

ABSTRAK

Dalam arus globalisasi, yang di ikuti dengan perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi pada saat ini menimbulkan berbagai dampak positif dan negatif dalam segala segi kehidupan masyarakat. Dampak negatif antara lain semakin meningkatnya krisis moral masyarakat yang berpotensi meningkatnya kejahatan dan perbuatan kriminal, tingginya angka kejahatan di dalam masyarakat pada masa sekarang ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, namun juga dilakukan oleh anak-anak di bawah umur, tidak hanya sebatas kenakalan anak, bahkan hingga perbuatan kriminal atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak. Untuk itu perlunya penanganan dari kepolisian dalam proses tindak pidana tersebut di atas yang menuntut profesionalisme kepolisian dalam mengungkap kasus yang dilakukan oleh tersangka anak, terutama dalam hal pemeriksaan interogasi, di perlukannya teknik dan taktik interogasi terhadap anak. Penulis mencoba melihat teknik dan taktik interogasi terhadap anak ditingkat penyidikan dan kendala yang dihadapi penyidik dalam melakukan interogasi anak pada tingkat penyidikan di Poltabes Padang. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan wawancara, dapat dilihat adanya teknik dan taktik yang dilakukan oleh penyidik dalam melakukan teknik dan taktik interogasi terhadap anak dimana dalam melakukan interogasi yang dilakukan oleh penyidik anak yang harus memiliki sifat keibuan dan memberikan pertanyaan dengan halus dan tidak menekan anak. Interogasi di Poltabes Padang dilakukan oleh unit Pelayanan perempuan dan anak di mana penyidik merupakan polwan yang memiliki jiwa keibuan dan berpenampilan layaknya bukan seorang aparat keamanan guna menghindari rasa takut anak yang di interogasi, penyidikan juga dilakukan dengan menyusun dan merumuskan pertanyaan secara sistematis sehingga tidak membingungkan tersangka anak, sedangkan pertanyaan disampaikan secara baik dan halus dengan rangkaian kata yang mudah dimengerti oleh tersangka anak. Interogasi dilaksanakan dengan suasana bersahabat dan kekeluargaan guna menghindari adanya ketakutan dan tekanan terhadap tersangka anak, dalam melakukan teknik dan taktik interogasi juga ditemui beberapa kendala baik kendala dari persiapan untuk melaksanakan interogasi dan juga dalam pelaksanaan interogasi, seperti kurangnya persiapan, tidak tersedianya ruangan khusus, dan juga kurangnya kemampuan penyidik dalam menghadapi keterangan anak yang sulit dimengerti

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem pemerintahan Negara sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen bahwa Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*), dan pemerintahan Indonesia berdasarkan atas system hukum dasar (*konstitusi*), tidak bersifat kekuasaan yang tidak terbatas (*absolutisme*), ini berarti hukum merupakan rambu pengendali yang diwujudkan dalam banyak bentuk, seperti undang-undang, peraturan pemerintahan atau keputusan Presiden dan peraturan-peraturan lainnya yang telah ditentukan. Asas umum dalam sistem hukum yang dianut di Indonesia, bahwasanya undang-undang dasar memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga merupakan pengendali yang terkuat dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Begitu pula terhadap peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang di atasnya.

Tetapi pada kenyataannya di Indonesia ini masih sering menunjukkan lain atau bertentangan dengan asas umum tersebut, tiada lain hal ini disebabkan banyak faktor, antara lain faktor kurangnya pemahaman penyelenggaraan negara tentang sistem hukum nasional yang telah melembaga sampai saat ini. Di samping faktor tersebut, kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum dan sistem hukum yang berlaku sering menjadi pencetus keadaan penyelenggara negara tanpa hukum. Penafsiran dan

perbedaan para pakar hukum, bahkan mereka yang bukan pakar hukum sering menambahkan *chaostic* hukum menjadi krisis hukum yang berakhir pada ujung ketidakpercayaan pada masyarakat terhadap hukum.¹

Kepercayaan masyarakat pada hukum pada masa sekarang ini semakin tipis, hal ini disebabkan penegakan hukum yang tersendat-sendat, terutama dalam perkara pidana (kriminal), baik sejak penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, maupun pada pemeriksaan pengadilan. Sebenarnya dengan adanya sistem kekuasaan kehakiman yang posisinya sangat strategis dalam negara hukum, terutama bagi Indonesia yang telah diwarnai dengan sistem " *Civil law* ".

Negara Republik Indonesia berdasarkan hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggarakan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Maka terbentuknya peraturan dan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas kepolisian negara Republik Indonesia. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4168).

¹ Romli Atmasasmita., *Refomasi hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hal. 10.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab sebelumnya tentang hasil dan pembahasan yang telah penulis berikan, dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian dapat dilihat adanya suatu penanganan khusus terhadap pemeriksaan terhadap anak yang menjadi tersangka dalam proses tindak pidana, khususnya dalam proses interogasi sebagai bagian tindakan pemeriksaan oleh penyidik Teknik dan taktik interogasi terhadap anak di tingkat penyidikan di Poltabes Padang dilakukan dengan persiapan-persiapan sebelum melaksanakan interogasi, interogasi dilakukan oleh penyidik anak dari unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) di mana penyidik merupakan polwan yang memiliki jiwa keibuan dan berpenampilan layaknya bukan seorang aparat keamanan guna menghindari rasa takut anak yang di interogasi. Dalam pelaksanaan interogasi anak juga didampingi oleh orang tua, wali atau orang yang dapat dipercaya oleh tersangka anak agar memudahkan anak tersebut menjawab pertanyaan penyidik dengan jujur dan terus terang. Sedangkan taktik interogasi yang dilakukan adalah taktik ramah dan simpatik, taktik berpenampilan menarik, taktik menguji alibi, taktik memihak tersangka. dan adapun teknik interogasi yang dilakukan untuk memudahkan tersangka anak untuk berterus terang antara lain adalah dengan teknik mengajukan pertanyaan dengan halus, teknik melenyapkan rintangan untuk

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Adam Chazawi., *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

Andi Hamzah., *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001

C. de Rover, 2006, *To Serve and To Protect (Acuan Universal Penegakan HAM)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta

Darwan Prinst., *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003

Djoko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1987

Gerson W. Bawengan., *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Introgasi*, Pradya Paramita, Jakarta, 1977

Hamrat Hamid dan Harun M. Husein., *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan (dalam Bentuk Tanya Jawab)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992

Kepolisian Negara Republik Indonesia., *Himpunan bujuklak, bujuklak dan Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana*, Mabes Polri, Jakarta, 2000

Marlina., *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009